




**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON
TENGAH**



TAHUN 2022



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
 7. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.;
 8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 9. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja;
 10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja; dan
 11. Tim teknis adalah kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya untuk memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

BAB II

BENTUK DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan kebijakan dan peningkatan layanan

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Koordinator Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - 1. Koordinator Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. pemimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala Kabupaten;
- g. pemantauan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- h. penginventarisasian permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- i. penyampaian saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta unsur-unsur terkait lainnya untuk bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan program sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- b. perumusan program kegiatan di bidang ketatausahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis dengan satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan mengendalikan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub-sub bagian dibawahnya yang meliputi :
 - 1. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat menyurat;
 - 2. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang/ perlengkapan kantor;

3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pendaya gunaan ketenaga kerjaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bahan pustaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan;
 6. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai.
- f. pelaksanaan advokasi hukum yang berkaitan dengan masalah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pengambilan kebijakan penyelesaian masalah yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
 - h. pembuatan laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dibidang urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja tahunan sub. Bagian umum dan kepegawaian lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan Perlengkapan terhadap satuan-satuan kerja yang terkait;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;

- d. penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi :
1. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, agenda surat masuk dan surat keluar ekspedisi surat keluar, pengetikan/perekaman konsep surat atau naskah dinas, penggandaan dokumen serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan;
 2. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepastakaan, serta pembuatan konsep usul pengadaan bahan pustaka yang relevan dengan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buton Tengah;
 3. penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerimaan dan pelayanan tamu, keprotokolan, keamanan dan ketertiban serta penyiapan bahan penyelenggaraan rapat;
 4. penyelenggaraan kegiatan pembersihan ruangan dan halaman kantor, pembuatan taman, serta pemeliharaan dan perawatan taman;
 5. penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris / perlengkapan kantor, serta konsep usul pengadaan barang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan;
 6. penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang inventaris / perlengkapan kantor, pengelolaan administrasi barang, pemeliharaan dan perawatan barang serta pembuatan laporan pertanggung jawaban pengadaan dan pendistribusian barang;
 7. penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pegawai atau ketenagakerjaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta konsep usul pengadaan pegawai/ ketenagakerjaan sesuai formasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
 8. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengusulan NIP, Karpeg, Taspen, usul kenaikan pangkat dan gaji berkala, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pembuatan DUK, buku induk pegawai, serta pemeliharaan dan perawatan dokumen kearsipan bidang kepegawaian;
 9. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, promosi, pendayagunaan pegawai serta mutasi kepegawaian sesuai kebijakan atasan dan petunjuk Kepala Daerah;
 10. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai pertanggung jawaban serta pembuatan laporan penggunaan biaya perjalanan dinas bekerja sama dengan Sub. Bagian Keuangan
- e. penyiapan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah yang ada dalam penyelenggaraan rencana kegiatan operasional di bidang ketatausahaan dan kepegawaian;

- f. penyusunan laporan berkala hasil Penyelenggaraan rencana kegiatan operasional sub. Bagian umum dan kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- g. penyusunan rencana anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Paragraf 2

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional pada sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Paragraf 1

JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.

- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

**JABATAN FUNGSIONAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

Pasal 17

Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN DAN ESELONERING

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (2) Sekretaris Merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (3) Kepala Sub Bagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVa; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural serta tanpa pembagian eselonering;

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 19

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pasal 20

- (1) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dibawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat jabatan pelaksana;
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi yang baik, di dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi yang baik, di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Setiap unsur pimpinan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 25

Setiap unsur pimpinan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap unsur pimpinan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh unsur pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dibantu oleh kepala satuan organisasi serta unsur pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas pimpinan organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas, dapat menunjuk pejabat lainnya yang membidangi tugas dimaksud untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR : *11*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal : 2022

Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

